



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Alfiandi Syahputra Bago, jenis kelamin laki – laki lahir di Padang tanggal 1 Januari 2006 pekerjaan pelajar status belum kawin kebangsaan Indonesia agama Islam pendidikan belum sekolah Beralamat Jln. Bandes Parak Jigarang RT.005/RW.005, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 21 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juli 2024 tercatat dibawah Registrasi Nomor 2476/Pdt.P/2024/PNPdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 1 Januari 2006 dengan nama Alfiandi Syahputra Bago sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1371-LT-05032018-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama orang tua pemohon Bazamati Bago (nama ayah) sehingga berbeda dengan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk menambah/merubah orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1371-LT-05032018-0076 yang mana nama orang tua Pemohon disana tercantum Arimani Bago (nama ibu) ditambah/dirubah menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah). Dengan alasan menyamakan data dan mempermudah pengurusan surat menyurat nantinya.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Pdg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan Alfiandi Syahputra Bago pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-05032018-0076 yang tercantum semula tertulis Arimani Bago (nama ibu) ditambah/diubah menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah).
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-05032018-0076 nama orang tua Pemohon yang tercantum disana Arimani Bago (nama ibu) ditambah/diganti menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah).
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan hadir pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa oleh hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Pemberkataan Nikah tanggal 12 Januari 1992, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Maret 2018, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371031805170002 atas nama Kepala Keluarga Bazarmati Bago, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Arimani Bago :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terkait permohonan Pemohon untuk keseragaman data ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1371-LT-05032018-0076 yang mana nama orang tua Pemohon disana tercantum Arimani Bago (nama ayah) ditambah/dirubah menjadi Bazamati Bago (nama ayah);
- Bahwa alasan menyamakan data dan mempermudah pengurusan surat menyurat nantinya ;
- Bahwa umur Pemohon saat ini 17 tahun ;
- Bahwa Pemohon belum punya Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan saksi punya anak 2 (dua) orang yakni Arvianus Bago dan Pemohon, serta ayah Pemohon juga Saksi sudah sepakat untuk menyetujui permohonan pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

2. Hariyanti Oisanua Bago :

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terkait permohonan Pemohon untuk keseragaman data ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1371-LT-05032018-0076 yang mana nama orang tua Pemohon disana tercantum Arimani Bago (nama ayah) ditambah/dirubah menjadi Bazamati Bago (nama ayah) ;
- Bahwa alasan menyamakan data dan mempermudah pengurusan surat menyurat nantinya ;
- Bahwa umur Pemohon saat ini 17 tahun ;
- Bahwa belum Pemohon punya Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa tidk ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon, berdasarkan keterangan dari keluarga Pemohon bahwa ia sudah sepakat untuk menyetujui permohonan pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 1 Januari 2006 dengan nama Alfiandi Syahputra Bago sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1371-LT-05032018-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama orang tua pemohon Bazamati Bago (nama ayah) sehingga berbeda dengan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, lalu untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk menambah/merubah orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1371-LT-05032018-0076 yang mana nama orang tua Pemohon disana tercantum Arimani Bago (nama ibu) ditambah/dirubah menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah). Dengan alasan menyamakan data dan mempermudah pengurusan surat menyurat nantinya, untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan juga keterangan Saksi-Saksi, telah terungkap fakta dipersidangan yaitu Saksi-saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang pada intisarinya adalah kaitannya dengan perbaikan atas kesalahan Alfiandi Syahputra Bago pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-05032018-0076 yang tercantum semula tertulis Arimani Bago (nama ibu) ditambah/diubah menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dimana pada pokoknya dapat dipahami Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tanggal 1 Januari 2006 dengan nama Alfiandi Syahputra Bago sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1371-LT-05032018-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama orang tua pemohon Bazamati Bago (nama ayah) sehingga berbeda dengan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, lalu untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk menambah/merubah orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1371-LT-05032018-0076 yang mana nama orang tua Pemohon disana tercantum Arimani Bago (nama ibu) ditambah/dirubah menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah), sehingga terhadap maksud Pemohon tersebut, maka dapat dipahami sebagaimana pertimbangan diatas adalah benar ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana Dinas Catatan Sipil Kota Padang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana sebagaimana yang dimaksud pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya baik dalam posita dan petitumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagipula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim/ Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon baik dalam posita dan petitum dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memahami dengan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan Alfandi Syahputra Bago pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-05032018-0076 yang tercantum semula tertulis Arimani Bago (nama ibu) ditambah/diubah menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah)
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-05032018-0076 nama orang tua Pemohon yang tercantum disana Arimani Bago (nama ibu) ditambah/diganti menjadi Arimani Bago (nama ibu) dan Bazamati Bago (nama ayah).
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** oleh **Ferry Hardiansyah, SH., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Syahrial Sadar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, dalam Sistim Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahrial Sadar, S.H.
Rincian Biaya

Ferry Hardiansyah, SH., M.H.

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pangilan : Rp 10.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)